



BUPATI BUTON UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2017 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II  
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2017, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap kabupaten.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

#### Pasal 4

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### Pasal 5

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = \{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * (DD_{kab/kota} - AD_{kab/kota})$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa nasional

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional

Z4 = rasio IKG kabupaten/kota terhadap total IKG Kabupaten/ kota yang memiliki Desa

DD<sub>kab/kota</sub> = pagu Dana Desa kabupaten/kota

AD<sub>kab/kota</sub> = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten/kota

#### Pasal 6

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

#### Pasal 7

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

### PENYALURAN DANA DESA

#### Pasal 8

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.

- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
  - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
  - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. peraturan Desa mengenai APBDesa kepada bupati; dan
  - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan Februari.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I yang menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus) kepada bupati/walikota paling lambat minggu kedua bulan Juli.

BAB IV  
PENGUNAAN DANA DESA  
Pasal 9

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi :
  - a. Bidang Pembangunan Desa :
    - 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan lingkungan pemukiman, transportasi, energi dan informasi dan komunikasi.
    - 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat dan pendidikan dan kebudayaan.
    - 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan, usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran dan usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.
    - 4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, penanganan kejadian luar biasa lainnya dan pelestarian lingkungan hidup.

- 5) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :
- 1) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa.
  - 2) Pengembangan kapasitas masyarakat Desa.
  - 3) Pengembangan ketahanan masyarakat Desa.
  - 4) Pengembangan sistem informasi Desa.
  - 5) Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas.
  - 6) Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
  - 7) Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya.
  - 8) Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama.
  - 9) Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya.
  - 10) Pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
  - 11) Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

#### Pasal 10

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### BAB V PELAPORAN DANA DESA

#### Pasal 11

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati.

- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
  - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

BAB VI  
SANKSI  
Pasal 12

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
  - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

Pasal 13

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
  - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a telah diterima; dan
  - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.

(3) Bupati memberitahukan kepada kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga  
pada tanggal 27-1 2017

BUPATI BUTON UTARA,

  
H. ABU HASAN

I  
DPMD

  
2  
u

Diundangkan di Buranga  
pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BUTON UTARA,

LAODE BAHARUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2017 NOMOR



## LAMPIRAN

: PERATURAN BUPATI BUTON UTARA

NOMOR : 3 TAHUN 2017

TANGGAL : 27- 1 - 2017

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2017.

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula													Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG						
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17) = (7) + (10) + (13) +	(18)	(19) = (4) + (18)	
1	KULISUSU	TRIWACUWACU	720,442,000	451	0.0103	0.0026	136	0.0116	0.0041	54.57885	0.0313	0.0031	64.75007	0.0179	0.0054	0.0152	90,547,850	810,990,000	
2	KULISUSU	WACULAEA	720,442,000	446	0.0102	0.0026	209	0.0179	0.0063	55.655691	0.0319	0.0032	57.03116	0.0158	0.0047	0.0167	99,973,146	820,415,000	
3	KULISUSU	BELAHAJI	720,442,000	786	0.0180	0.0045	253	0.0216	0.0076	34.572273	0.0198	0.0020	54.74363	0.0151	0.0045	0.0186	111,129,597	831,572,000	
4	KULISUSU	TOMOAH	720,442,000	876	0.0201	0.0050	118	0.0101	0.0035	43.266319	0.0248	0.0025	41.03992	0.0113	0.0034	0.0144	86,275,594	806,718,000	
5	KULISUSU	KALIBU	720,442,000	764	0.0175	0.0044	160	0.0137	0.0048	32.588618	0.0187	0.0019	24.73632	0.0068	0.0021	0.0131	78,209,285	798,651,000	
6	KULISUSU	JAMPAKA	720,442,000	514	0.0118	0.0029	156	0.0133	0.0047	48.027121	0.0276	0.0028	43.90235	0.0121	0.0036	0.0140	83,710,728	804,153,000	
7	KULISUSU	LOJI	720,442,000	966	0.0222	0.0055	177	0.0151	0.0053	1.616592	0.0009	0.0001	58.79193	0.0162	0.0049	0.0158	94,421,261	814,863,000	
8	KULISUSU	LINSOWU	720,442,000	867	0.0199	0.0050	249	0.0213	0.0074	7.651241	0.0044	0.0001	32.99038	0.0091	0.0027	0.0156	93,188,083	813,630,000	
9	KULISUSU	ROMBO	720,442,000	925	0.0212	0.0053	237	0.0203	0.0071	0.952154	0.0005	0.0001	45.55587	0.0126	0.0038	0.0162	96,957,919	817,400,000	
10	KULISUSU	WASALABOSE	720,442,000	664	0.0152	0.0038	102	0.0087	0.0031	4.272245	0.0025	0.0002	49.81951	0.0138	0.0041	0.0112	67,130,343	787,572,000	
11	KULISUSU	MALALANDA	720,442,000	558	0.0128	0.0032	264	0.0226	0.0079	4.897677	0.0028	0.0003	32.51399	0.0090	0.0027	0.0141	84,098,777	804,541,000	
12	KULISUSU	LEMO EA	720,442,000	831	0.0191	0.0048	104	0.0089	0.0031	1.585844	0.0009	0.0001	45.36087	0.0125	0.0038	0.0117	70,082,449	790,524,000	
13	KULISUSU	LANTAGI	720,442,000	551	0.0126	0.0032	261	0.0223	0.0078	3.30393	0.0019	0.0002	35.25354	0.0097	0.0029	0.0141	84,133,100	804,575,000	
14	KULISUSU	LAANGKE	720,442,000	737	0.0169	0.0042	133	0.0114	0.0040	1.727284	0.0010	0.0001	54.30813	0.0150	0.0045	0.0128	76,524,459	796,966,000	
15	KULISUSU	KADACUA	720,442,000	536	0.0123	0.0031	44	0.0038	0.0013	8.320172	0.0048	0.0005	48.09752	0.0133	0.0040	0.0089	52,910,264	773,352,000	
16	KULISUSU	BANU-BANUA JAYA	720,442,000	773	0.0177	0.0044	120	0.0103	0.0036	0.140733	0.0001	0.0000	53.03995	0.0147	0.0044	0.0124	74,262,535	794,705,000	
17	KAMBOWA	BUBU	720,442,000	823	0.0189	0.0047	270	0.0231	0.0081	6.828466	0.0039	0.0004	32.71669	0.0090	0.0027	0.0159	95,016,257	815,458,000	
18	KAMBOWA	LAHUMOKO JAYA	720,442,000	555	0.0127	0.0032	122	0.0104	0.0036	17.002757	0.0098	0.0010	44.71493	0.0124	0.0037	0.0115	68,805,428	789,247,000	
19	KAMBOWA	MORINDINO	720,442,000	380	0.0087	0.0022	199	0.0170	0.0060	38.754951	0.0222	0.0022	58.11817	0.0161	0.0048	0.0152	90,666,716	811,109,000	
20	KAMBOWA	PONGKOWULU	720,442,000	904	0.0207	0.0052	376	0.0321	0.0112	36.435775	0.0209	0.0021	33.50976	0.0093	0.0028	0.0213	127,282,807	847,725,000	
21	KAMBOWA	LAGUNDI	720,442,000	735	0.0169	0.0042	187	0.0160	0.0056	27.204411	0.0156	0.0016	34.74861	0.0096	0.0029	0.0143	85,154,876	805,597,000	
22	KAMBOWA	KONDE	720,442,000	873	0.0200	0.0050	81	0.0072	0.0025	18.136274	0.0104	0.0010	36.06489	0.0100	0.0030	0.0115	69,016,326	789,458,000	
23	KAMBOWA	MATA	720,442,000	408	0.0094	0.0023	210	0.0179	0.0063	10.820555	0.0062	0.0006	33.64446	0.0093	0.0028	0.0120	71,895,203	792,337,000	
24	KAMBOWA	BUBU BARAT	720,442,000	235	0.0054	0.0013	77	0.0066	0.0023	5.039458	0.0029	0.0003	63.86594	0.0176	0.0053	0.0092	55,177,797	795,620,000	
25	KAMBOWA	BENTE	720,442,000	404	0.0093	0.0023	207	0.0177	0.0062	7.213703	0.0041	0.0004	36.94852	0.0102	0.0031	0.0120	71,621,833	792,064,000	
26	KAMBOWA	BALUARA	720,442,000	510	0.0117	0.0029	212	0.0181	0.0063	9.108944	0.0052	0.0005	55.21822	0.0153	0.0046	0.0144	85,847,043	806,289,000	
27	BONEGUNU	GUNUNG SARI	720,442,000	446	0.0102	0.0026	79	0.0068	0.0024	10.201654	0.0059	0.0006	40.96435	0.0113	0.0034	0.0089	53,194,039	773,636,000	
28	BONEGUNU	RONTA	720,442,000	399	0.0092	0.0023	195	0.0167	0.0058	19.917515	0.0114	0.0011	54.79081	0.0151	0.0045	0.0138	82,497,333	802,939,000	
29	BONEGUNU	WAODE ANGKALO	720,442,000	685	0.0157	0.0039	301	0.0257	0.0090	8.104648	0.0046	0.0005	57.71417	0.0159	0.0048	0.0182	108,616,107	829,088,000	
30	BONEGUNU	LANGERE	720,442,000	706	0.0162	0.0040	111	0.0095	0.0033	56.970571	0.0327	0.0033	69.36231	0.0192	0.0057	0.0164	97,923,173	818,365,000	
31	BONEGUNU	KOEPISINO	720,442,000	735	0.0169	0.0042	90	0.0077	0.0027	54.408823	0.0312	0.0031	55.28618	0.0153	0.0046	0.0146	87,313,438	807,755,000	
32	BONEGUNU	WAODE KALOWO	720,442,000	396	0.0091	0.0023	67	0.0057	0.0020	124.45443	0.0714	0.0071	59.39938	0.0164	0.0049	0.0163	97,632,382	818,074,000	
33	BONEGUNU	LAANO IPI	720,442,000	443	0.0102	0.0025	51	0.0044	0.0015	10.86698	0.0062	0.0006	40.35634	0.0111	0.0033	0.0080	48,013,030	768,455,000	
34	BONEGUNU	EENSUMALA	720,442,000	549	0.0126	0.0031	49	0.0042	0.0015	60.578715	0.0348	0.0035	39.35839	0.0109	0.0033	0.0114	67,835,814	788,278,000	
35	BONEGUNU	TATOMBULI	720,442,000	226	0.0052	0.0013	26	0.0022	0.0008	24.83881	0.0142	0.0014	48.44204	0.0134	0.0040	0.0075	44,900,995	765,343,000	
36	BONEGUNU	RANTE GOLA	720,442,000	513	0.0118	0.0029	249	0.0213	0.0074	49.793788	0.0286	0.0029	61.48353	0.0170	0.0051	0.0183	109,613,900	830,056,000	
37	BONEGUNU	NGAPA'EA	720,442,000	428	0.0098	0.0025	72	0.0062	0.0022	120.99737	0.0694	0.0069	58.25513	0.0161	0.0048	0.0164	97,871,100	818,313,000	
38	BONEGUNU	KOBORONO	720,442,000	197	0.0045	0.0011	139	0.0119	0.0042	6.801103	0.0039	0.0004	52.33504	0.0145	0.0043	0.0100	59,851,001	780,293,000	
39	BONEGUNU	DAMAI LABORONA	720,442,000	1289	0.0296	0.0074	330	0.0282	0.0099	19.271476	0.0111	0.0011	57.67418	0.0159	0.0048	0.0232	138,339,873	858,782,000	
40	KULISUSU BARAT	KOTAWO	720,442,000	443	0.0102	0.0025	172	0.0147	0.0051	66.039156	0.0379	0.0038	34.80606	0.0096	0.0029	0.0144	85,806,728	806,249,000	
41	KULISUSU BARAT	KARYA BHAKTI	720,442,000	467	0.0107	0.0027	50	0.0043	0.0015	8.765577	0.0050	0.0005	63.38803	0.0175	0.0053	0.0099	59,343,680	779,786,000	
42	KULISUSU BARAT	MARGAKARYA	720,442,000	413	0.0095	0.0024	80	0.0068	0.0024	13.298423	0.0076	0.0008	43.49665	0.0120	0.0036	0.0091	54,587,540	775,000,000	
43	KULISUSU BARAT	KASULATOMBI	720,442,000	608	0.0139	0.0035	266	0.0227	0.0080	1.807888	0.0010	0.0001	41.33485	0.0114	0.0034	0.0150	89,479,620	809,922,000	
44	KULISUSU BARAT	DAMPALA JAYA	720,442,000	549	0.0126	0.0031	98	0.0084	0.0029	35.724846	0.0205	0.0020	46.98053	0.0130	0.0039	0.0120	71,849,837	792,292,000	
45	KULISUSU BARAT	RAHMAT BARU	720,442,000	239	0.0055	0.0014	54	0.0046	0.0016	5.667586	0.0033	0.0003	41.00569	0.0113	0.0034	0.0067	40,096,576	760,539,000	
46	KULISUSU BARAT	SOIOI AGUNG	720,442,000	489	0.0112	0.0028	185	0.0158	0.0055	10.405687	0.0060	0.0006	40.76512	0.0113	0.0034	0.0123	73,587,073	794,029,000	
47	KULISUSU BARAT	BUMI LAPERO	720,442,000	207	0.0047	0.0012	13	0.0011	0.0004	50.498188	0.0290	0.0029	56.29466	0.0156	0.0047	0.0091	54,611,437	775,053,000	
48	KULISUSU BARAT	KARYA MULYA	720,442,000	397	0.0091	0.0023	42	0.0036	0.0013	19.923742	0.0114	0.0011	48.15147	0.0133	0.0040	0.0087	51,793,134	772,235,000	
49	KULISUSU BARAT	LAMBALE	720,442,000	699	0.0160	0.0040	272	0.0232	0.0081	65.789031	0.0377	0.0038	42.34458	0.0117	0.0035	0.0194	116,104,336	836,546,000	

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula													Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG						
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17) = (7) + (10) + (13) + (16)	(18)	(19) = (4) + (18)	
50	KULISUSU BARAT	LAPANDEWA	720.442.000	656	0,0151	0,0038	287	0,0245	0,0086	36,157762	0,0207	0,0021	46,43951	0,0128	0,0038	0,0183	109.182.228	829.624.000	
51	KULISUSU BARAT	LAUKI	720.442.000	239	0,0055	0,0014	93	0,0079	0,0028	7,503739	0,0043	0,0004	69,80905	0,0193	0,0058	0,0104	61.963.252	782.405.000	
52	KULISUSU BARAT	MEKAR JAYA	720.442.000	323	0,0074	0,0019	59	0,0050	0,0018	5,08177	0,0029	0,0003	53,61772	0,0148	0,0044	0,0084	49.915.083	770.357.000	
53	KULISUSU BARAT	LABULANDA	720.442.000	415	0,0095	0,0024	182	0,0156	0,0054	9,64207	0,0055	0,0006	43,457	0,0120	0,0036	0,0120	71.585.987	792.028.000	
54	KULISUSU UTARA	KOROLABU	720.442.000	646	0,0148	0,0037	150	0,0128	0,0045	3,414291	0,0020	0,0002	63,86945	0,0176	0,0053	0,0137	81.758.203	802.200.000	
55	KULISUSU UTARA	TOROMBIA	720.442.000	542	0,0124	0,0031	215	0,0184	0,0064	36,850642	0,0211	0,0021	36,01725	0,0100	0,0030	0,0146	87.480.196	807.922.000	
56	KULISUSU UTARA	LAMOAH	720.442.000	352	0,0081	0,0020	76	0,0065	0,0023	51,008271	0,0293	0,0029	42,79148	0,0118	0,0035	0,0108	64.329.701	784.772.000	
57	KULISUSU UTARA	LANOSANGIA	720.442.000	767	0,0176	0,0044	212	0,0181	0,0063	4,502582	0,0026	0,0003	34,07683	0,0094	0,0028	0,0138	82.605.465	803.047.000	
58	KULISUSU UTARA	PEBAOA	720.442.000	723	0,0166	0,0041	319	0,0273	0,0095	78,552738	0,0451	0,0045	42,61077	0,0118	0,0035	0,0217	129.835.694	850.278.000	
59	KULISUSU UTARA	PETETEA	720.442.000	152	0,0035	0,0009	29	0,0025	0,0009	65,596637	0,0376	0,0038	49,80419	0,0138	0,0041	0,0096	57.547.649	777.990.000	
60	KULISUSU UTARA	LELAMO	720.442.000	932	0,0214	0,0053	68	0,0058	0,0020	3,025598	0,0017	0,0002	28,97358	0,0080	0,0024	0,0100	59.486.200	779.928.000	
61	KULISUSU UTARA	WAODEBURI	720.442.000	1475	0,0338	0,0085	134	0,0115	0,0040	4,186375	0,0024	0,0002	45,53301	0,0126	0,0038	0,0165	98.494.422	818.936.000	
62	KULISUSU UTARA	ULU NAMBO	720.442.000	881	0,0202	0,0051	111	0,0095	0,0033	2,73922	0,0016	0,0002	35,19227	0,0097	0,0029	0,0114	68.406.494	788.848.000	
63	KULISUSU UTARA	BIRA	720.442.000	549	0,0126	0,0031	129	0,0110	0,0039	2,219289	0,0013	0,0001	45,1466	0,0125	0,0037	0,0109	64.997.001	785.439.000	
64	KULISUSU UTARA	E'ERINERE	720.442.000	304	0,0070	0,0017	37	0,0032	0,0011	6,453603	0,0037	0,0004	50,70239	0,0140	0,0042	0,0074	44.357.538	764.800.000	
65	KULISUSU UTARA	LABELETE	720.442.000	427	0,0098	0,0024	31	0,0026	0,0009	4,024878	0,0023	0,0002	44,52587	0,0123	0,0037	0,0073	43.609.135	764.051.000	
66	KULISUSU UTARA	WAMBOULE	720.442.000	403	0,0092	0,0023	36	0,0031	0,0011	4,541707	0,0026	0,0003	32,56854	0,0090	0,0027	0,0063	37.935.237	758.379.000	
67	KULISUSU UTARA	WOWONGA JAYA	720.442.000	350	0,0080	0,0020	98	0,0084	0,0029	3,602066	0,0021	0,0002	41,88068	0,0116	0,0035	0,0086	51.491.511	771.934.000	
68	WAKORUMBA UTARA	LASIWA	720.442.000	574	0,0132	0,0033	286	0,0244	0,0086	4,059036	0,0023	0,0002	33,31778	0,0092	0,0028	0,0148	88.693.805	809.136.000	
69	WAKORUMBA UTARA	LAEA	720.442.000	439	0,0101	0,0025	147	0,0126	0,0044	0,203639	0,0001	0,0000	35,97733	0,0099	0,0030	0,0099	59.212.057	779.654.000	
70	WAKORUMBA UTARA	MATALAGI	720.442.000	481	0,0110	0,0028	179	0,0153	0,0054	6,801103	0,0039	0,0004	36,00155	0,0099	0,0030	0,0115	68.645.366	789.087.000	
71	WAKORUMBA UTARA	WANTULASI	720.442.000	1018	0,0234	0,0058	347	0,0297	0,0104	2,788452	0,0016	0,0002	56,31449	0,0156	0,0047	0,0210	125.766.469	846.208.000	
72	WAKORUMBA UTARA	LABUAN BAJO	720.442.000	507	0,0116	0,0029	154	0,0132	0,0046	18,136274	0,0104	0,0010	35,63643	0,0098	0,0030	0,0115	68.772.561	789.215.000	
73	WAKORUMBA UTARA	LABARAGA	720.442.000	263	0,0060	0,0015	68	0,0058	0,0020	4,534069	0,0026	0,0003	33,77585	0,0093	0,0028	0,0066	39.452.328	759.894.000	
74	WAKORUMBA UTARA	WAMORAPA	720.442.000	318	0,0073	0,0018	97	0,0083	0,0029	3,519355	0,0020	0,0002	38,81673	0,0107	0,0032	0,0081	48.670.102	769.112.000	
75	WAKORUMBA UTARA	SUMAMPENO	720.442.000	341	0,0078	0,0020	114	0,0097	0,0034	16,291105	0,0093	0,0009	63,63714	0,0176	0,0053	0,0116	69.168.592	789.611.000	
76	WAKORUMBA UTARA	OENKAPALA	720.442.000	450	0,0103	0,0026	80	0,0068	0,0024	10,408354	0,0060	0,0006	36,9575	0,0102	0,0031	0,0086	51.596.224	772.038.000	
77	WAKORUMBA UTARA	LABUKO	720.442.000	205	0,0047	0,0012	103	0,0088	0,0031	7,266135	0,0042	0,0004	55,6528	0,0154	0,0046	0,0093	55.492.678	775.935.000	
78	WAKORUMBA UTARA	LABA JAYA	720.442.000	259	0,0059	0,0015	201	0,0172	0,0060	15,166459	0,0087	0,0009	60,87041	0,0168	0,0050	0,0134	80.153.898	800.596.000	
<b>Total</b>			<b>56.194.476.000</b>	<b>43.586</b>	<b>1</b>	<b>0,25</b>	<b>11.700</b>	<b>1</b>	<b>0,35</b>	<b>1.743</b>	<b>1</b>	<b>0,1</b>	<b>3.619</b>	<b>1</b>	<b>0,3</b>	<b>1</b>	<b>5.975.507.000</b>	<b>62.169.983.000</b>	

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kabupaten Buton Utara	56.194.476.000
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kabupaten Buton Utara	56.194.476.000
Pagu Alokasi Dasar	720.442.000
Hasil Hitung Alokasi Dasar	720.442.000
Pagu Alokasi Formula	5.975.507.000
Hasil Hitung Alokasi Formula	5.975.507.000
Jumlah Desa	78

Bobot	
JP	25%
AK	35%
LW	10%
IKG	30%

<b>PARAF KOORDINASI</b>	
SEKRETARIS DAERAH	
ASS. I	
BAGIAN HUKUM	
DPMD	

BUPATI BUTON UTARA,

H. ABU HASAN